



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1366/R/2015**

**Tentang
NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/14140/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang usul Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015, dipandang perlu menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Kepemimpinan ;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2014-2018;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2015, Revisi I Tanggal 16 Februari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA PELATIHAN KEPEMIMPINAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**
- Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini sebagai Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Kepemimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua** : Narasumber, Moderator dan Panitia Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Dikty...

1. Narasumber bertugas :
 1. Menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
 2. Menyiapkan bahan Pelatihan Kepemimpinan sesuai tema yang ditetapkan;
 3. Menyampaikan materi Pelatihan Kepemimpinan;
 4. Melakukan diskusi dengan peserta;
 5. Memberikan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan kegiatan;
 6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
2. Moderator bertugas :
 1. Mengambialih kegiatan dari panitia;
 2. Mengarahkan Narasumber dan peserta Pelatihan Kepemimpinan;
 3. Menyampaikan tujuan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan;
 4. Mengarahkan kegiatan Pelatihan dan tanya jawab Pelatihan Kepemimpinan;
 5. Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan Pelatihan Kepemimpinan;
 6. Menutup kegiatan Pelatihan Kepemimpinan.
3. Ketua bertugas :
 1. Menyusun rencana kerja panitia;
 2. Melakukan koordinasi panitia;
 3. Memimpin rapat kegiatan;
 4. Memberi pengarahan kepada wakil ketua dan anggota panitia;
 5. Melakukan pengontrolan dan evaluasi kegiatan panitia;
 6. Mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan.
4. Wakil Ketua bertugas :
 1. Menyusun administrasi kerja panitia;
 2. Mewakili panitia dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
 3. Membantu ketua dalam mengkoordinir anggota panitia;
 4. Mengikuti rapat kepanitiaan;
 5. Bersama ketua mengevaluasi progres kegiatan;
 6. Bekerjasama dengan ketua dan anggota panitia;
 7. Menyusun laporan kegiatan.
5. Sekretaris bertugas :
 1. Menyusun administrasi kerja panitia;
 2. Mewakili tim dalam melakukan koordinasi dengan fakultas;
 3. Membantu ketua dan wakil ketua dalam mengkoordinir anggota panitia;
6. Anggota bertugas :
 1. Melakukan pertemuan sesuai jadwal yang ditentukan;
 2. Melaporkan progres kegiatan pada saat rapat panitia;
 3. Menyiapkan dokumen;
 4. Bekerjasama dengan ketua dan sekretaris;

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2015, Revisi I Tanggal 16 Februari 2015 dengan rincian honorarium sebagai berikut :


| | |
|------------------------|----------------------|
| - Narasumber 4 Orang @ | : Rp. 900.000,-/JPL |
| - Moderator 4 Orang @ | : Rp. 450.000,-/JPL |
| - Ketua | : Rp. 400.000,-/ KGT |
| - Sekretaris | : Rp. 300.000,-/ KGT |
| - Anggota 2 Orang @ | : Rp. 250.000,-/KGT |

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015



PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
19540422 1986 3 1 002


TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1366/R/2015
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

**NARASUMBER PELATIHAN KEPEMIMPINAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 1 | Prof. Dr. Salfen Hasri, M.Pd | Narasumber | |
| 2 | Prof. Raihani, M.Ed, Ph.D | Narasumber | |
| 3 | Dr. Zaitun, M.Ag | Narasumber | |
| 4 | Dr. Iskandar Arnel, MA | Narasumber | |



PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1366/R/2015
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

**MODERATOR PELATIHAN KEPEMIMPINAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2015**

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---------------------------|-----------|------------|
| 1 | Dra. Fitra Herlinda, M.Ag | Moderator | |
| 2 | M. Khalilullah, MA | Moderator | |
| 3 | Nunu Mahnun, M.Pd | Moderator | |
| 4 | Sohiron, M.Pd.I | Moderator | |



PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002